



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN.**
Tempat lahir : Bengkalis.
Umur / Tgl.lahir : 50 Tahun / Tanggal bulan dan Tahunnya tidak ingat.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Sungai Putih RT 002 RW 002 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 20 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 18 April 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-11/BNANG/01/2016, tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1 Menyatakan Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink motif bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink motif bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) helai BH warna biru lis pink.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi MAYLINDARI Als LINDA Binti SUPARJI, melalui Saksi SRI WIDA LESTARI Als WIDA Binti KLIWON.

4 Menetapkan supaya Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1 Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 3 Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/BNANG/01/2016, tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN**, sekira bulan Juni 2012 sampai bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Dusun II Sungai Putih RT.002 RW.002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” yakni korban *Maylindari Als Linda Binti Suparji yang masih berumur 15 tahun 9 (sembilan) bulan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli tahun 2012 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dimana pada saat korban *Maylindari Als Linda Binti Suparji* sedang belajar diruang tamu yang ditemani Terdakwa kemudian setelah selesai korban pergi menuju kamarnya di lantai atas lalu Terdakwa mengikuti korban sampai ke lantai atas dan di depan kamar korban Terdakwa langsung mencium bibir korban dan kemudian korban mengatakan “*ini apa yah ?*” lalu Terdakwa menjawab “*karena ayah sayang sama Linda*” dikarenakan korban diam saja kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam korban hingga kelantai kemudian korban menolak dan berusaha menaikkan celana dalamnya sambil berkata “*jangan yah*” (berulang kali) tetapi Terdakwa berusaha menahan sambil berkata “*diam, jangan berisik*” kemudian

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun diam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana serta celana dalamnya kemudian dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa mendekati tubuh korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani dan korban merasakan kemaluannya merasakan hangat dan basah pada bagian luar setelah selesai kemudian Terdakwa memasang celananya dan berkata kepada korban "*jangan bilang-bilang sama orang nanti Linda yang malu, jangankan orang semutpun gak boleh tahu*" dan korban menjawab "*iya yah*" dan kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan meninggalkan korban dikamarnya;

- Bahwa kemudian sekira hari Sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014, sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun II Sungai Putih RT 002/ RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu korban Maylindari Als Linda Binti Suparji mau memasuki kamar dan hendak menutup pintu kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar korban Maylindari Als Linda Binti Suparji dan setelah sampai dikamar melihat posisi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang berbaring ditempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sehingga membuat korban terbangun dan kemudian membalikan tubuhnya dan melihat Terdakwa sedang berada diatas tubuh korban kemudian korban bertanya : "*Ngapa yah, Linda ngantuk*", tetapi Terdakwa diam saja dan tetap menindih tubuh korban kemudian korban berusaha berontak dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mau turun kemudian mencium bibir korban lalu korban menolak dan berusaha menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan menegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali dan setelah berhasil alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan korban dan korban merasakan sakit dan perih kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya;

- Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2015 pada pukul 21.00 Wib, dimana pada saat itu korban berada didalam kamarnya dan pada saat itu hanya korban dan Terdakwa yang berada dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan langsung mencium bibir korban lalu korban sempat menghindar dan menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sekitar pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015;

- Bahwa korban Maylindari Als Linda Binti Suparji merupakan anak tiri Terdakwa yang tinggal serumah di Dusun II Sungai Putih RT 0021 RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/RSUD/IV-1/2015/1077 tertanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Erry Syahbani. S.Sp.Og, Dokter pada Rumah Umum Daerah Kabupaten Kampar, bahwa pada tanggal 16 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Maylindari, dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut :
- Alat kelamin dan kandungan ditemukan ;
 - a Mulut dan alat kelamin (Vulva) : Dalam Batas Normal
- Selaput Dara : Robekan daerah jam 3, 6, 9 (dasar), kesan luka lama.
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada Perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen tidak in Take), akibat benda tumpul kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AHMADINUR ALS NENONG BIN NURDIN**, sekira antara bulan Juli 2012 sampai bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Dusun II Sungai Putih RT 0021 RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, aku melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* yakni korban Maylindari Als Linda Binti Suparji yang masih berumur lebih kurang 15 Tahun 9 (sembilan) bulan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli tahun 2012 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dimana pada saat korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang belajar diruang tamu yang ditemani Terdakwa kemudian setelah selesai korban pergi menuju kamarnya di lantai atas lalu Terdakwa mengikuti korban sampai ke lantai atas dan di depan kamar korban Terdakwa langsung mencium bibir korban dan kemudian korban mengatakan *“ini apa yah ?* lalu Terdakwa menjawab *“karena ayah sayang sama Linda”* dikarenakan korban diam saja kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam korban hingga kelantai kemudian korban menolak dan berusaha menaikkan celana dalamnya sambil berkata *“jangan yah”* (berulang kali) tetapi Terdakwa berusaha menahan sambil berkata *“diam, jangan berisik”* kemudian korban pun diam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana serta celana dalamnya kemudian dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa mendekati tubuh korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa alat kelamin Terdakwa

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma/ air mani dan korban merasakan kemaluannya merasakan hangat dan basah pada bagian luar setelah selesai kemudian Terdakwa memasangkan celananya dan berkata kepada korban “*jangan bilang-bilang sama orang nanti Linda yang malu, jangankan orang semutpun gak boleh tahu*” dan korban menjawab “*iya yah*” dan kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan meninggalkan korban dikamarnya;

- Bahwa kemudian sekira hari Sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014, sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun II Sungai Putih RT 002/ RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu korban Maylindari Als Linda Binti Suparji mau memasuki kamar dan hendak menutup pintu kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar korban Maylindari Als Linda Binti Suparji dan setelah sampai dikamar melihat posisi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang berbaring ditempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sehingga membuat korban terbangun dan kemudian membalikan tubuhnya dan melihat Terdakwa sedang berada diatas tubuh korban kemudian korban bertanya : “*Ngapa yah, Linda ngantuk*”, tetapi Terdakwa diam saja dan tetap menindih tubuh korban kemudian korban berusaha berontak dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mau turun kemudian mencium bibir korban lalu korban menolak dan berusaha menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan menegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali dan setelah berhasil alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan korban dan korban merasakan sakit dan perih kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya;

- Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2015 pada pukul 21.00 Wib, dimana pada saat itu korban berada didalam kamarnya dan pada saat itu hanya korban dan Terdakwa yang berada dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan langsung mencium bibir korban lalu korban sempat menghindar dan menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan menegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga)

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sekitar pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015;

- Bahwa korban Maylindari Als Linda Binti Suparji merupakan anak tiri Terdakwa yang tinggal serumah di Dusun II Sungai Putih RT 0021 RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/RSUD/IV-1/2015/1077 tertanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Erry Syahbani. S.Sp.Og, Dokter pada Rumah Umum Daerah Kabupaten Kampar, bahwa pada tanggal 16 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Maylindari, dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut :
- Alat kelamin dan kandungan ditemukan ;
 - a. Mulut dan alat kelamin (Vulva) : Dalam Batas Normal
- Selaput Dara : Robekan daerah jam 3, 6, 9 (dasar), kesan luka lama.
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada Perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen tidak in Take), akibat benda tumpul kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MAYLINDARI Als LINDA Binti SUPARJI

dipersidangan tidak disumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi dari bulan Juni 2012 s/d Bulan September 2015 di Dusun II Sungai Putih RT 002 RW 002 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap saksi dengan jumlah yang sudah tidak terhitung lagi.
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2012, saat saksi sedang belajar di ruangan tamu dengan ditemani oleh Terdakwa. Setelah selesai belajar, saksi pergi menuju ke kamar atas dan diikuti oleh Terdakwa sampai ke lantai atas. Pada saat berada di lantai atas di depan kamar saksi, Terdakwa langsung mencium bibir saksi. Mendapatkan perlakuan tersebut, saksi pun mempertanyakan tindakan Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *ayah sayang sama LINDA*. Mendengarkan jawaban dari Terdakwa tersebut, saksi hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke lantai. Melihat hal tersebut, saksi pun menolak Terdakwa, sambil mengatakan “*jangan yah..., jangan yah...*” berulang-ulang kali. Akan tetapi Terdakwa malah melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya sambil berdiri, Terdakwa pun mendekatkan tubuhnya ke tubuh saksi, lalu menggesekkan kamaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, hingga Terdakwa pun mengeluarkan spermanya di celana saksi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “*jangan bilang-bilang sama orang, nanti linda yang malu, jangankan orang semutpun gak boleh tahu*” setelah mengiyakan perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa pun turun ke lantai bawah dan meninggalkan korban di kamar.
- Bahwa pada tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, melihat saksi sedang brbaring di tempat tidur, Terdakwa langsung menindih tubuh saksi sehingga membuat saksi pun terbangun. Ketika saksi membalikkan tubuh dan bertanya dengan mengatakan “*ngapa yah, linda ngantuk*” Terdakwa hanya diam saja dan tetap menindih saksi. Mendapatkan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan tersebut, saksi pun berusaha berontak dan menyuruh Terdakwa untuk turun, tetapi Terdakwa tetap pada posisinya, kemudian Terdakwa malah berusaha mencium bibir korban dan korban pun berusaha menghindarinya. Namun Terdakwa terus berusaha mencium korban. Oleh karena tidak berdaya, saksi pun hanya bisa diam. Selanjutnya setelah mencium saksi, Terdakwa pun membuka kancing baju saksi satu persatu hingga baju yang saksi gunakan terlepas, lalu Terdakwa pun melepaskan BH yang korban gunakan. Selanjutnya Terdakwa pun mencium bibir, leher dan telinga saksi, lalu menghisap payudara saksi secara bergantian. Setelah puas mencium saksi, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang digunakannya, lalu melepaskan celana dan celana dalam yang saksi gunakan. Setelah melihat kemaluan saksi, Terdakwa pun langsung menjilat kemaluan saksi. Setelah kemaluan Terdakwa mengeras, Terdakwa pun mengarahkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kearah kemaluan saksi dan Terdakwa pun mencobanya berulang kali. Hingga kemaluan Terdakwa pun masuk ke dalam kemaluan saksi. Akibatnya saksi pun merasa kesakitan dan perih. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi, selanjutnya Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali. Setelah puas menggoyang-goyangkan pantatnya, tiba-tiba Terdakwa pun menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi. Selanjutnya Terdakwa pun memasang pakaiannya kembali dan pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa kembali mendatangi saksi dan kembali menyetubuhi saksi.
- Bahwa terhadap persetujuan tersebut, telah berulang-ulang kali Terdakwa lakukan, dengan jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan dari Juni 2012 s/d Bulan September 2015.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ada menceritakan hal tersebut kepada saksi Rukiyah Als Rukiyah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur saksi pada saat persetujuan tersebut berumur 14 (empat belas) tahun

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1 **HARIYONO Bin SIMIN Als IYONG**, dipersidangan disumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Maylindari Als Linda Binti Suparji yang merupakan anaknya yang masih di bawah umur pada bulan Juni 2012 s/d Bulan September 2015 di Dusun II Sungai Putih RT 002 RW 002 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban.
- Bahwa saksi dan isteri saksi mempertanyakan tentang hal tersebut kepada korban dan korban pun mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi dan isteri saksi mempertanyakan tentang persetubuhan tersebut, karena isteri saksi curiga ketika melihat perkembangan tubuh korban yang sudah tidak seperti anak gadis lagi. Selanjutnya saksi dan isteri saksi pun mempertanyakan tentang persetubuhan tersebut dan korban setelah didesak mengakui bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan tersebut terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap korban.
- Bahwa menurut korban, persetubuhan tersebut mulai dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2012.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, korban bercerita bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa pernah meminta agar kejadian tersebut jangan diceritakan kepada siapa saja sekalipun kepada semut, jika dikasih tahu, maka korban akan malu.
- Bahwa saksi melihat korban menjadi murung, trauma dan malu setelah perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut diketahui.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

1 **SRI WIDA LESTARI Als WIDA Binti KLIWON**
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi dari bulan Juni

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 s/d Bulan September 2015 di Dusun II Sungai Putih RT 002 RW 002

Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban dan korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi, persetubuhan tersebut sudah sering Terdakwa lakukan terhadap korban.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan “*jangan bilang sama orang, kalau dibilang linda sendiri yang malu, jangankan sama orang, semutpun jangan sampai tahu*”
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat rumah sedang sepi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap korban.
- Bahwa terbongkarnya persetubuhan tersebut karena saksi Rukiyah Als Rukiyah yang curiga terhadap pertumbuhan tubuh korban. Oleh karena curiga, kemudian saksi Rukiyah Als Rukiyah terus mendesak korban untuk berkata jujur dan korban pun menceritakan kejadian yang dialaminya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1 **RUKIYAHTIK Als RUKIYAH Binti HARIONO**
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Maylindari Als Linda Binti Suparji yang merupakan anaknya yang masih di bawah umur pada bulan Juni 2012 s/d Bulan September 2015 di Dusun II Sungai Putih RT 002 RW 002 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi dan suami saksi mempertanyakan tentang hal tersebut kepada korban dan korban pun mengakui perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban.
- Bahwa saksi dan suami saksi mempertanyakan tentang persetubuhan tersebut, karena saksi curiga ketika melihat perkembangan tubuh korban yang sudah tidak seperti anak gadis lagi. Selanjutnya saksi dan suami saksi pun mempertanyakan tentang persetubuhan tersebut dan korban setelah didesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetujuan tersebut terhadap korban.

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali persetujuan tersebut Terdakwa lakukan terhadap korban.
- Bahwa menurut korban, persetujuan tersebut mulai dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2012.
- Bahwa pada saat melakukan persetujuan tersebut, korban bercerita bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan Terdakwa pernah meminta agar kejadian tersebut jangan diceritakan kepada siapa saja sekalipun kepada semut, jika dikasih tahu, maka korban akan malu.
- Bahwa saksi melihat korban menjadi murung, trauma dan malu setelah perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut diketahui.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban, saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG**

Bin NURDIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap saksi Maylindari Als Linda Binti Suparji yang merupakan anaknya yang masih di bawah umur pada bulan Juni 2012 s/ d Bulan September 2015 di Dusun II Sungai Putih RT 002 RW 002 Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa korban merupakan anak tiri Terdakwa.
- Bahwa persetujuan tersebut sudah sering Terdakwa lakukan terhadap korban.
- Bahwa sebelum dan sesudah persetujuan tersebut Terdakwa lakukan, karena Terdakwa merasakan gairah dan nafsu yang sangat tinggi ketika melihat tubuh korban. Setelah melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa merasakan kenikmatan dan puas.
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2012, saat korban sedang belajar di ruangan tamu dengan ditemani oleh Terdakwa. Setelah selesai belajar, korban pergi menuju ke kamar atas dan diikuti oleh Terdakwa sampai ke lantai atas. Pada saat berada di lantai atas di depan kamar korban, Terdakwa langsung mencium bibir korban. Mendapatkan perlakuan tersebut, korban pun

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan tindakan Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan ayah sayang sama LINDA. Mendengarkan jawaban dari Terdakwa tersebut, korban hanya diam saja, lalu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya hingga ke lantai. Melihat hal tersebut, korban pun menolak Terdakwa, sambil mengatakan “ *jangan yah..., jangan yah...* ” berulang-ulang kali. Akan tetapi Terdakwa malah melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya sambil berdiri, Terdakwa pun mendekati tubuhnya ke tubuh korban, lalu menggesekkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, hingga Terdakwa pun mengeluarkan spermnya di celana korban. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “ *jangan bilang-bilang sama orang, nanti linda yang malu, jangan orang semutpun gak boleh tahu* ” setelah mengiyakan perkataan Terdakwa, lalu Terdakwa pun turun ke lantai bawah dan meninggalkan korban di kamar.

- Bahwa pada tahun 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat korban sedang berada di kamar, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, melihat korban sedang berbaring di tempat tidur, Terdakwa langsung menindih tubuh korban sehingga membuat korban pun terbangun. Ketika korban membalikkan tubuh dan bertanya dengan mengatakan “ *ngapa yah, linda ngantuk* ” Terdakwa hanya diam saja dan tetap menindih korban. Mendapatkan perlakuan tersebut, korban pun berusaha berontak dan menyuruh Terdakwa untuk turun, tetapi Terdakwa tetap pada posisinya, kemudian Terdakwa malah berusaha mencium bibir korban dan korban pun berusaha menghindarinya. Namun Terdakwa terus berusaha mencium korban. Oleh karena tidak berdaya, korban pun hanya bisa diam. Selanjutnya setelah mencium korban, Terdakwa pun membuka kancing baju korban satu persatu hingga baju yang korban gunakan terlepas, lalu Terdakwa pun melepaskan BH yang korban gunakan. Selanjutnya Terdakwa pun mencium bibir, leher dan telinga korban, lalu menghisap payudara korban secara bergantian. Setelah puas mencium korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang digunakannya, lalu melepaskan celana dan celana dalam yang korban gunakan. Setelah melihat kemaluan korban, Terdakwa pun langsung menjilat kemaluan korban. Setelah kemaluan Terdakwa mengeras, Terdakwa pun mengarahkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke arah kemaluan korban dan Terdakwa pun mencobanya berulang kali. Hingga kemaluan Terdakwa pun masuk ke dalam kemaluan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya korban pun merasa kesakitan dan perih. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, selanjutnya Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali. Setelah puas menggoyang-goyangkan pantatnya, Terdakwa pun menarik kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diatas perut korban. Selanjutnya Terdakwa pun memasang pakaiannya kembali dan pergi meninggalkan korban.

- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa kembali mendatangi korban dan kembali mensetubuhi korban

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink motif bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink motif bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) helai BH warna biru lis pink.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Visum Et Repertum No : 445/RSUD/IV-1/2015/1077 tertanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Erry Syahbani. S.Sp.Og, Dokter pada Rumah Umum Daerah Kabupaten Kampar, bahwa pada tanggal 16 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Maylindari, dengan hasil pemeriksaan pada intinya sebagai berikut :

- Alat kelamin dan kandungan ditemukan ;
 - a Mulut dan alat kelamin (Vulva) : Dalam Batas Normal
- Selaput Dara : Robekan daerah jam 3, 6, 9 (dasar), kesan luka lama.
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Pada Perempuan ini ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen tidak in Take), akibat benda tumpul kesan luka lama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji yang masih berumur 15 tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa korban Maylindari Als Linda Binti Suparji merupakan anak tiri Terdakwa yang tinggal serumah di Dusun II Sungai Putih RT 0021 RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dimana pada saat korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang belajar diruang tamu yang ditemani Terdakwa kemudian setelah selesai korban pergi menuju kamarnya di lantai atas lalu Terdakwa mengikuti korban sampai ke lantai atas dan di depan kamar korban Terdakwa langsung mencium bibir korban dan kemudian korban mengatakan “*ini apa yah ?*” lalu Terdakwa menjawab “*karena ayah sayang sama Linda*” dikarenakan korban diam saja kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam korban hingga kelantai kemudian korban menolak dan berusaha menaikkan celana dalamnya sambil berkata “*jangan yah*” (berulang kali) tetapi Terdakwa berusaha menahan sambil berkata “*diam, jangan berisik*” kemudian korban pun diam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana serta celana dalamnya kemudian dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa mendekati tubuh korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani dan korban merasakan kemaluannya merasakan hangat dan basah pada bagian luar setelah selesai kemudian Terdakwa memasang celananya dan berkata kepada korban “*jangan bilang-bilang sama orang nanti Linda yang malu, jangankan orang semutpun gak boleh tahu*” dan korban menjawab “*iya*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yah” dan kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan meninggalkan korban dikamarnya;

- Bahwa kemudian sekira hari Sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014, sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun II Sungai Putih RT 002/ RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu korban Maylindari Als Linda Binti Suparji mau memasuki kamar dan hendak menutup pintu kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar korban Maylindari Als Linda Binti Suparji dan setelah sampai di kamar melihat posisi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang berbaring ditempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sehingga membuat korban terbangun dan kemudian membalikan tubuhnya dan melihat Terdakwa sedang berada diatas tubuh korban kemudian korban bertanya : “*Ngapa yah, Linda ngantuk*”, tetapi Terdakwa diam saja dan tetap menindih tubuh korban kemudian korban berusaha berontak dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mau turun kemudian mencium bibir korban lalu korban menolak dan berusaha menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan menegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali dan setelah berhasil alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan korban dan korban merasakan sakit dan perih kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya;

- Bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2015 pada pukul 21.00 Wib, dimana pada saat itu korban berada didalam kamarnya dan pada saat itu hanya korban dan Terdakwa yang berada dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan langsung mencium bibir korban lalu korban sempat menghindar dan menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan menegang kemudian Terdakwa memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakaiannya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sekitar pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/RSUD/IV-1/2015/1077 tertanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Erry Syahbani. S.Sp.Og, Dokter pada Rumah Umum Daerah Kabupaten Kampar, bahwa pada tanggal 16 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Maylindari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen tidak in Take), akibat benda tumpul kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, melanggar Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu, yaitu Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Pertama, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajakannya **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa saksi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji yang masih berumur 15 tahun 9 (sembilan) bulan dan belum pernah menikah dan saksi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji merupakan anak tiri Terdakwa yang tinggal serumah di Dusun II Sungai Putih RT 0021 RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap sekira bulan Juli tahun 2012 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dimana pada saat korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang belajar diruang tamu yang ditemani Terdakwa kemudian setelah selesai korban pergi menuju kamarnya di lantai atas lalu Terdakwa mengikuti korban sampai ke lantai atas dan di depan kamar korban Terdakwa langsung mencium bibir korban dan kemudian korban mengatakan “*ini apa yah ?*” lalu Terdakwa menjawab “*karena ayah sayang sama Linda*” dikarenakan korban diam saja kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana serta celana dalam korban hingga kelantai kemudian korban menolak dan berusaha menaikkan celana dalamnya sambil berkata “*jangan yah*” (berulang kali) tetapi Terdakwa berusaha menahan sambil berkata “*diam, jangan berisik*” kemudian korban pun diam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh celana serta celana dalamnya kemudian dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa mendekati tubuh korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke kemaluan korban sambil

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya dan lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani dan korban merasakan kemaluannya merasakan hangat dan basah pada bagian luar setelah selesai kemudian Terdakwa memasang celananya dan berkata kepada korban "*jangan bilang-bilang sama orang nanti Linda yang malu, jangankan orang semutpun gak boleh tahu*" dan korban menjawab "*iya yah*" dan kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah dan meninggalkan korban dikamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira hari Sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun II Sungai Putih RT 002/ RW 002 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu korban Maylindari Als Linda Binti Suparji mau memasuki kamar dan hendak menutup pintu kamar kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar korban Maylindari Als Linda Binti Suparji dan setelah sampai di kamar melihat posisi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sedang berbaring ditempat tidur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban Maylindari Als Linda Binti Suparji sehingga membuat korban terbangun dan kemudian membalikan tubuhnya dan melihat Terdakwa sedang berada diatas tubuh korban kemudian korban bertanya : "*Ngapa yah, Linda ngantuk*", tetapi Terdakwa diam saja dan tetap menindih tubuh korban kemudian korban berusaha berontak dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari tubuh korban tetapi Terdakwa tidak mau turun kemudian mencium bibir korban lalu korban menolak dan berusaha menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan memegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah memegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali dan setelah berhasil alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan korban dan korban merasakan sakit dan perih kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan September tahun 2015 pada pukul 21.00 Wib, dimana pada saat itu korban berada didalam kamarnya dan pada saat itu hanya korban dan Terdakwa yang berada dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan langsung mencium bibir korban lalu korban sempat menghindar dan menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mencium korban kemudian karena tidak berdaya dengan tenaga Terdakwa yang lebih besar kemudian korban hanya diam dan selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban satu persatu dan setelah baju terlepas kemudian Terdakwa melepaskan BH/Bra korban lalu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga korban lalu menghisap puting payudara milik korban secara bergantian selanjutnya Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya serta membuka celana dalam milik korban sehingga kelihatan kemaluan/vagina milik korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluan korban lebih kurang 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa keras dan menegang kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang tersebut dan mengarahkan kekemaluan korban dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya kekemaluan korban berulang kali kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas lebih kurang selama 3 (tiga) menit dan tiba-tiba Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang kemudian mengeluarkan air mani/sperma yang kemudian dibuang keatas perut korban kemudian setelah selesai Terdakwa memasang pakainnya dan pergi meninggalkan korban dikamarnya dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sekitar pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/RSUD/IV-1/2015/1077 tertanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.Erry Syahbani. S.Sp.Og, Dokter pada Rumah Umum Daerah Kabupaten Kampar, bahwa pada tanggal 16 November 2015 telah melakukan pemeriksaan terhadap Maylindari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen tidak in Take), akibat benda tumpul kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetujuan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh wali yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* sebagaimana diatur pada Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- 2 Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Maylindari Als Linda Binti Suparji;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMADINUR Als NENONG Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh wali yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink motif bunga-bunga.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) helai BH warna biru lis pink.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi MAYLINDARI Als LINDA Binti SUPARJI, melalui Saksi SRI WIDA LESTARI Als WIDA Binti KLIWON.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **21 MARET 2016** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, selaku Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 MARET 2016**, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,SH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn

NURAFRIANI PUTRI,SH

FERDIAN PERMADI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURISH

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.41/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-